# Ringkasan

**Tinjauan Pelanggaran Terhadap Pemberlakuan E-Tilang**

**Di Kota Padang**

**Oleh: Bintang Hasanah Putri**

Tilang yaitu singkatan dari bukti pelanggaran, dimana tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Pada pemberlakuan tilang manual dirasa masih kurang dalam pemberlakuannya, sehingga pihak kepolisian melakukan inovasi terkait sistem tilang yang baru yaitu diberlakukannya e-tilang pada persimpangan. E-tilang merupakan teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Pemberlakuan e-tilang di Kota Padang dapat memberikan perubahan terhadap pelanggaran lalu lintas dan menciptakan pengendara yang taat atas peraturan saat berkendara di jalan raya serta dapat meminimalisir pihak yang melakukan pungli saat penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. Dari latar belakang tersebut penulis melakukan tinjauan pelanggaran terhadap pemberlakuan e-tilang di kota Padang. Tujuan dari proyek akhir ini untuk mengetahui persentase pelanggaran yang terjadi sebelum pemberlakuan e-tilang dan setelah pemberlakuan e-tilang, pelanggaran apa saja yang diberlakukan pada pelanggar lalu lintas terhadap pemberlakuan e-tilang dan efektifitas pemberlakuan e-tilang dari jumlah pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran sebelum pemberlakuan e-tilang adalah sebanyak 349 untuk roda 4 dan 1.981 untuk roda 2, sedangkan pada tahun 2021 pelanggaran sebelum pemberlakuan e-tilang adalah sebanyak 349 untuk roda 4 dan 2.390 untuk roda 2 dengan persentase pelanggaran tertinggi yaitu tidak menggunakan helm memiliki persentase yaitu 0,1081% pada tahun 2020. Setelah diterapkannya e-tilang jumlah pelanggaran meningkat sebesar 10.153 untuk roda 4 dan 10.639 untuk roda 2 dengan jenis pelanggaran tertinggi yaitu tidak menggunakan *safety belt* dan helm memiliki persentase sebesar 0,7342% untuk *safety* dan 0,367% untuk helm.

Berdasarkan hasil tinjauan dapat disimpulkan bahwa, pemberlakuan e-tilang di Kota Padang sudah efektif dalam melihat pelanggaran yang terdeteksi melalui kamera cctv di 5 persimpangan yang memberlakukan e-tilang, namun pada e-tilang jenis pelanggaran yang hanya dapat dideteksi oleh kamera cctv hanya marka/rambu, helm, *safety belt,* lain-lain seperti tidak menggunakan plat nomor, menerobos lampu lalu lintas dan masih kurangnya sosialisasi mengenai e-tilang dari pihak kepolisian kepada masyarakat sehingga pemberlakuannya belum terjalani dengan baik. Pemberlakuan e-tilang tidak menurunkan dengan signifikan jumlah pelanggaran lalu lintas, karena kemungkinan masyarakat belum mengetahui pemberlakuan e-tilang dan hanya taat atau disiplin saat ada aparat kepolisian yang bertugas.

**Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Teknik Sipil**